

# Akademika

---

Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)

*Moch. Bachrurrosyady Amrulloh*

---

Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya

*Ifa Nurhayati, Lina Agustina*

---

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN I Lamongan

*Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi*

---

Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam

*Zainal Anshari, Ahmad Hanif Fahrudin*

---

Implementasi Metode Saintifik pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan

*Abdul Manan, Muhammad Imron*

---

Potensi Akad Mudārabah dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

*Achmad Fageh*

---

Amthāl al-Qur'an: Kajian Atas Keindahan Retoris al-Qur'an

*Muh. Makhrus Ali Ridho*

---

Akad Gadai (Rahn) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)

*Misbahul Khoir*

---

Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra (Telaah Kritis Atas Buku La Tahzan Karya 'Aidh Al-Qarni Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)

*Lusia Mumtahana*

---

Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Peserta Didik di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan

*Rokim*

# Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

## **Editor In Chief**

Ahmad Hanif Fahrudin

## **Managing Editor**

Sudarto Murtaufiq

## **Editorial Board**

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Masdar Hilmy (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Saeful Anam (Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia)

Abu Azam Al Hadi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Mujamil Qomar (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia)

Aswadi Aswadi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Mohammad Afifulloh (Universitas Islam Malang, Indonesia)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang, Indonesia)

Mujib Ridlwan (Institut Agama Islam (IAI) Al Hikmah Tuban, Indonesia)

## **Tata Usaha**

Fatkan, Siti Khamidah

---

**Alamat Editor dan Tata Usaha:** Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706  
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

# Akademika

## DAFTAR ISI

<i>Moch. Bachrurrosyady Amrulloh</i>	Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)	1-16
<i>Ifa Nurhayati, Lina Agustina</i>	Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya	17-26
<i>Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi</i>	Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN I Lamongan	27-36
<i>Zainal Anshari, Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Jejak Historis <i>Al-Irsyad Al-Islamiyah</i> dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam	37-48
<i>Abdul Manan, Muhammad Imron</i>	Implementasi Metode Saintifik pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan	49-58
<i>Achmad Fageh</i>	Potensi Akad <i>Mudārabah</i> dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia	59-72
<i>Muh. Makhrus Ali Ridho</i>	Amthāl al-Qur'an: Kajian Atas Keindahan Retoris al-Qur'an	73-86
<i>Misbahul Khoir</i>	Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)	87-98
<i>Lusia Mumtahana</i>	Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra (Telaah Kritis Atas Buku <i>La Tahzan</i> Karya 'Aidh Al-Qarni Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)	99-110
<i>Rokim</i>	Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Peserta Didik di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan	111-122

## Potensi Akad *Mudārabah* dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

Achmad Fageh

Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

DPK pada Universitas Islam Lamongan

E-mail: ahmadfageh@gmail.com

**Abstract:** *There are several government roles in making it a widespread development in the state of Indonesia. Starting from the existence of government agencies that participate and supervise and make rules as a way to sharia economy, to the role of Sharia banks that have been seen its role until in the early 2020 before the presence of Corona viruses that attacked Indonesia. It is evidence that scholars and governments also support the existence of the Mudārabah system in the Sharia economy in Indonesia. Bank Syari'ah Indonesia itself has been awarded as the biggest retail Islamic banking "in the world that owns 1.3 million customers. After that at the end of 2019 once recorded that the customer of sharia bank in Indonesia reaches 31.98 million. This is evidence that people have begun to see the existence of Sharia banks in Indonesia. The role of Mudārabah is very good. Seen from the element of goodness in this system, describing Islam is a beautiful religion in the reflection Relation of Man. It is a great potential to build a nation. Amid the ongoing pandemic that hopefully will be ended soon, then Mudārabah is a solution to keep playing the money to be more productive, mutual help is one of the goodness contained in Mudārabah*

**Keyword :** *Potensi Mudārabah, Pandemic Covid-19*

### Pendahuluan

Kerja sama yang terjadi antara dua pihak yang saling memiliki kepentingan dapat tercipta didalam kegiatan Investasi. Pihak yang memiliki dana dapat memberikan modal kepada pengelola usaha yang tidak mempunyai modal. Maka disanalah terjadi sebuah kerja sama diantara keduanya. Melalui investasi, harta yang dimilikinya berpotensi menjadi harta yang produktif dan dapat mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat luas.

Namun, semenjak mewabahnya virus Covid – 19 yang mulai muncul kasusnya di Indonesia sejak pertengahan Maret 2020, sangat berpotensi untuk mengubah tatanan ekonomi Dunia yang ditandai dengan berubahnya peta perekonomian dunia. Wabah ini juga berpotensi untuk menjadikan berbagai usaha di dunia ini menjadi terhenti. kinerja perekonomian global juga dipastikan akan sangat terganggu akibat dari lambatnya kinerja perindustrian. Ditambah lagi dengan jalur distribusi yang juga kemungkinan besar juga akan terganggu, dampak negatif ini juga akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan. Hal tersebut lah yang dilontarkan oleh Pusat Kajian Visi Teliti Saksama (VTS) melalui riset kajian yang berjudul *Limbung Roda Terpasak Coronan*.

Pada masa pandemi yang mulai muncul pada pertengahan maret 2020, maka saat itu pula ekonomi di Indonesia bahkan dunia sedang berada pada kemerosotan yang drastis. Hal tersebut terjadi karena mulai berkurangnya kemampuan untuk membeli sesuatu. Mereka mulai menghemat biaya dalam hal pembelian barang yang berkedudukan tersier atau yang

mendekatinya. Tentu saja ini berakibat pada berkurangnya produksi terutama barang – barang tersier yang sebelumnya ikut andil dalam perekonomian.

Maka ini pun yang menjadi alasan dari penulis untuk meneliti potensi sistem Mudaharabah yang mungkin akan menjadi cara baru masyarakat Indonesia untuk saling bantu membantu dalam perekonomian dan mulai membangun perekonomian bangsa sedikit demi sedikit menjadi lebih baik.

### ***Mudārabah*: Definisi dan Syarat-Syaratnya**

Dari segi bahasa, *Mudārabah* ini berasal dari kata *adhdharby fil ardhi*. Yang mempunyai juga arti pergi untuk sebuah urusan dagang. *Mudārabah* juga biasa dikenal sebagai Qiradh yang mempunyai arti “Potongan”, dikatakan demikian karena pemilik memotong sebgagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan mendapatkan sebuah keuntungan dari sebuah akad yang dilakukan sebelumnya.<sup>1</sup>

Akad *Mudārabah* memiliki pengertian pihak pemodal (investor) menyerahkan sejumlah modal kepada pihak pengelola untuk diperdagangkan. Dan berhak mendapat bagian tertentu dari keuntungan. Dalam hal *Mudārabah*, kepercayaan adalah unsur yang paling penting. Karena di dalam *Mudārabah*, pemilik modal tidak boleh ikut campur dalam hal masalah manajemen perusahaan. Sedangkan dalam *Mudārabah*, pengelola tidak menanggung kerugian dari usahanya, tapi yang menanggung adalah yang pemodal.<sup>2</sup>

Dalam *Mudārabah*, pemodal tidak boleh memberikan syarat dengan jumlah tertentu untuk bagiannya, karena nanti dapat disamakan dengan perilaku *riba`*. Dikarenakan meminta kelebihan tanpa adanya faktor penyeimbang *iwad*. Misalnya adalah pemodal memberi uang Rp.50 juta, lalu ia menginginkan tiap bulan mendapatkan Rp.5 juta, maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam *Mudārabah*, pembagian keuntungan setidaknya harus dalam presentase 70% : 30 %. Dengan rincian bahwa 70 % untuk pengelola usaha, dan 30 % untuk pemilik modal. Atau bisa juga 50% : 50%.<sup>3</sup>

Upaya pemerintah dalam mendukung jalannya keuangan syariah ini bisa terlihat dari hadirnya beberapa kebijakan yang telah dihasilkannya. Kebijakan tersebut ada yang hadir dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Yang telah diterbitkan melalui peraturan Presiden (Perpres). No. 91 tahun 2016. Dalam syariat Islam kita tahu beberapa kegiatan atau sistem Muamalah yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah *riba* (tambahan), *Gharar* (ketidakpastian), dan *Masyir* (spekulasi).<sup>4</sup>

Dalam *Mudārabah* terdapat beberapa rukun-rukun yang perlu diperhatikan oleh pelaku *Mudārabah*. Menurut Imam Syafi'i, rukun *Mudārabah* ada 6, diantaranya yang pertama adalah, pelaku *Mudārabah*, akad, harga pokok atau modal, jenis usaha dan nasib keuntungan.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akaq Perbankan Syari`ah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), 210.

<sup>2</sup> Ibid., 212.

<sup>3</sup> Sri Nurhayati, Wasilah, *Akutansi Syari`ah di Indonesia* (Surabaya : Salemba Empat, 2019), 113.

<sup>4</sup> Humas Kemensetneg RI, “komite Nasional Keuangan Syari`ah”, [https://www.setneg.go.id/view/index/komite\\_nasional\\_keuangan\\_syariah\\_1](https://www.setneg.go.id/view/index/komite_nasional_keuangan_syariah_1), diakses pada tanggal 5 Mei 2020, 23:20

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad...*, 214

## 1. Syarat - syarat *Mudārabah*.

Ada beberapa syarat-syarat yang perlu dilakukan sehingga nantinya dapat disebut sebagai *Mudārabah*.

- a. Pemilik modal sebagai *shohibul maal* harus seseorang yang *baligh* dan berakal sehat. Karena sangat tidak mungkin apabila pelaku dari *Mudārabah* tersebut salah satunya mengalami gangguan jiwa.
- b. Pemilik modal (*shohibul maal*) harus mampu untuk bertindak layaknya sebagai seorang majikan dan wakil dari mereka. Hari ini karena motorik bekerja atas perintah yang dikeluarkan dari pemilik modal dan itu juga terkandung unsur wakalah yang mengandung arti untuk mewakilkan jadi masing-masing pihak memenuhi persyaratan untuk melakukan wakalah juga.
- c. Modal yang diserahkan kepada *mudharib* adalah harus berbentuk uang tunai. Apabila serahkan tidak berbentuk uang tunai maka tidak diperbolehkan. Karena modal sendiri harus jelas jumlahnya dan bukan hutang.
- d. Pemilik modal melafalkan *ijab* untuk menyerahkan modalnya seperti contoh "*aku serahkan modal ini padamu untuk memutar usaha. Apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan atau laba dibagi 2 dengan persentase yang disepakati bersama saat akad*".
- e. Sebelum terjadi pembagian keuntungan milik bersama, prosentase keuntungan dan juga persentase waktu pembagian harus disepakati bersama oleh kedua pihak dan juga dinyatakan dengan jelas. Keuntungannya tidak dibagi selama akad berlangsung kecuali apabila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan terlebih dahulu.
- f. Modal yang diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* akan dikelola oleh *mudharib* dan tanpa mempunyai campur tangan dari pihak pemodal dalam urusan manajemen perusahaan.
- g. *Mudārabah* berlaku untuk sesama muslim boleh juga dengan non muslim dengan syaratnya modal dari orang non muslim dan yang mengelola usaha adalah orang muslim.
- h. Pengelola tidak boleh melakukan motor obat dengan pihak lain atau pihak ketiga kecuali diizinkan oleh pemilik modal.
- i. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul maal*. Karena pada dasarnya *mudharib* cuma mengalami kerugian walaupun bukan dari modal tapi dari kerja keras yang dihabiskannya dan juga waktu yang telah dilewatkan nya untuk usaha yang akhirnya tidak ada keuntungan.
- j. Jenis usaha yang dijalankan oleh *mudharib* haruslah jelas halal dan juga diketahui oleh pemilik modal. Untuk pemilihan usahanya bisa saat kesepakatan bersama ataupun pihak *mudharib* menentukan sendiri usaha yang akan dijalaninya.

Prinsip bagi hasil di perbankan syariah salah satunya ada pada pembiayaan *Mudārabah* dan apabila kita melihat fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan

*Mudārabah*. DSN adalah bagian dari MUI atau majelis ulama Indonesia yang anggotanya sendiri terdiri atas ulama, praktisi, pakar dalam bidang Muamalah atau ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Adanya sistem ekonomi Islam di Indonesia secara konseptual adalah termasuk sistem perbankan syariah yang merupakan hasil ijtihad dan kerja keras intelektual ulama Islam dan juga dunia. Melalui kedudukan yang mereka duduki, ulama sendiri juga adalah sebuah posisi yang sangat penting di masyarakat yang merupakan figur yang menguasai intelektual agama Islam dan juga sebagai penggerak masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Mudārabah*

Secara umum, berdasarkan kewenangan yang diberikan pada mudharib, akad *Mudārabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pekerja (*mudharib*), *Mudārabah* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>8</sup>

### a. *Mudārabah Muṭlaqah*

*Mudārabah Muṭlaqah* yaitu *Mudārabah* tanpa syarat, pekerja bebas mengolah modal itu dengan usaha apa saja yang menurut perhitungannya akan mendatangkan keuntungan dari arah mana saja yang diinginkan. Misalnya jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Mudharib diberikan otoritas oleh shahibul mal untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok dan tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu.

### b. *Mudārabah Muqayyadah*

*Mudārabah Muqayyadah* yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu, pekerja mengikuti syarat-syarat yang dicantumkan dalam perjanjian yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya harus memperdagangkan barang-barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada toko (pabrik) tertentu. Shahibul mal boleh melakukan hal ini guna menyelamatkan modalnya reisiko kerugian. Apabila mudharib melanggar syarat-syarat/batasan maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.<sup>9</sup>

Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk *Mudārabah Muqayyadah* yaitu :<sup>10</sup>

- a. *Mudārabah Muqayyadah on balance sheet Mudārabah Muqayyadah on balance sheet* (investasi terikat) yaitu aliran dana dari shahibul mal kepada mudharib dan shahibul mal mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan.
- b. *Mudārabah Muqayyadah of balance sheet Mudārabah Muqayyadah of balance sheet* ini merupakan jenis *Mudārabah* di mana penyaluran dana *Mudārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat

<sup>6</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta : Gramedia, 2010), 235

<sup>7</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : dari Teori ke Aplikasi* ( Jakarta : Prenadamedia, 2018), 222

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad...*, 210

<sup>9</sup> Ibid., 211.

<sup>10</sup> Dendy Herdianto, *Akad Mudharabahm Pengertian, Dalil, Contoh, Praktik Kontemporer*. <https://qazwa.id/blog/mudharabah/> .diakses pada tanggal 5 Mei 2020. 23.47

menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

### 3. Dasar Hukum *Mudārabah*

Jika melihat dari fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia tentang akad jual beli ada beberapa hal yang dilihat oleh ulama yang akhirnya menjadi patokan dasar atau landasan Syariah dari adanya *Mudārabah*.

#### a. Al-Qur`an

Al Muzammil ayat 20 :

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَابُوا عِنْدَ رَبِّكَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۲۰﴾

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”. (QS. Al-Muzammil : 20)

Yang menjadi argument Al-Qur`an dalam bidang *Mudārabah* adalah pada kata *Yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudārabah*. Yang mana kata tersebut mempunyai arti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>11</sup>

Ada juga pada surah al-Jumu`ah ayat 10

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝۱۰﴾

“*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*” (QS. al-Jumu`ah ayat 10).

<sup>11</sup> Ibid.

Pada ayat ini juga memberikan pesan tersirat kepada umat Islam untuk selalu mencari karunia Allah. “dan pada salah satu kaidah fiqh adalah segala hal itu dapat dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Maka marilah kita cari karunia Allah yang tersebar di dunia ini melalui jalan syari`at Islam.<sup>12</sup>

b. Hadis

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah pun membolehkannya.” (HR. Thabrani)<sup>13</sup>

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*Mudārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).<sup>14</sup>

c. Ijma

Adapun ijma' dalam *Mudārabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *Mudārabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya.<sup>15</sup>

d. Qiyas

Sedangkan *Mudārabah* diqiyaskan dengan *al-musāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian, adanya *Mudārabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.<sup>16</sup>

### **DSN, antara Definisi dan Fungsinya dalam Bank Syari`ah**

Menurut UU no. 21 tahun 2008 bank syari`ah adalah bank yang dalam sistem usahanya menggunakan sistem syari`ah atau prinsip Islam yang diatur dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI). UU ini juga mengamanahkan kepada bank syari`ah untuk mengamanahkan menjalankan program baitul mal, seperti hibah, wakaf, zakat, infaq dan lain sebagainya. Sistem usaha Bank Syari`ah adalah sangat penting untuk tetap menjalankan eksistensi dari Bank Syari`ah sendiri. Oleh karena itu dibuatlah Dewan Syari`ah Nasional (DSN) MUI yang ikut mengatur hal – hal yang demikian. Hingga akhirnya, bank syari`ah hanya akan dapat menawarkan jasa atau program nya kepada masyarakat apabila program tersebut sudah

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum...*, 171.

<sup>16</sup> Ibid.

diajukan kepada DSN MUI dan juga OJK.<sup>17</sup> Dalam prakteknya, DSN juga diberikan dua tugas yang harus benar – benar dilaksanakan:

1. Fungsi pengawasan syariah.
2. Fungsi *Advisory* (penasehat). Apakah program dari bank tersebut masih sejalan dengan konteks syariah adalah harus sesuai dengan DSN MUI. Dalam fungsi ini DSN MUI juga bisa memberikan saran kepada bank terkait program yang akan direalisasikan tersebut.

### **Pengaruh Corona terhadap Sistem Ekonomi.**

Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di Bawah 5 Persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.<sup>18</sup>

Hal ini diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi Covid-19. Keterlambatan ini ditandai dengan memburuknya kondisi lingkungan eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan menurunnya sentimen bisnis dan konsumen.<sup>19</sup>

Pandemi Covid-19 akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia pada tahun ini, karena terjadi bersamaan dengan menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inflasi yang terjadi ditahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan ke level 3 persen, karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik dan pangan. Namun, pada tahun 2021 inflasi diyakini kembali ke level normal, yakni 2,8 persen.<sup>20</sup>

Sementara itu, berbeda halnya dengan inflasi, segi pendapatan ekspor pariwisata dan komoditas, diperkirakan terjadi penurunan yang menyebabkan defisit transaksi berjalan mencapai 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020. Seperti pada laporan World Bank yang bertajuk *East Asia and The Pacific in The Time of COVID-19* pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 lalu, menyatakan meski sempat tertekan di tahun ini pertumbuhan ekonomi RI akan kembali rebound di kisaran 5,4 persen pada 2021 mendatang.

Menurut World Bank dalam laporannya tersebut. Lebih lanjut, World Bank menyebut berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah persebaran virus baik secara global maupun domestik akan mengurangi tekanan terhadap permintaan global, harga komoditas, perdagangan internasional hingga pariwisata dan sentimen bisnis global serta pertumbuhan investasi.<sup>21</sup>

Mereka menilai pertumbuhan investasi akan melambat akibat adanya fluktuasi pada perdagangan yang menyebabkan kepercayaan investor menjadi lebih rendah. Namun kendati

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2014), 149

<sup>18</sup> Bisnis.com, “2020, Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh maksimal 2,1 Persen” , <https://bisnis.tempo.co/read/1326125/2020-bank-dunia-prediksi-ekonomi-ri-tumbuh-maksimal-21-persen/full&view=ok>, diakses pada tanggal 31 Mei 2020, 12:00.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid.

demikian, ongkos kredit yang lebih murah serta usulan reformasi ekonomi diharapkan bisa mendukung proses pemulihan dalam beberapa waktu ke depan. Adapun pertumbuhan belanja pemerintah diproyeksi bakal menguat, dengan besarnya paket stimulus fiskal yang digelontorkan dalam meredam dampak virus corona. "Di tengah penurunan tajam pertumbuhan dan perdagangan global, ekspor dan impor Indonesia diperkirakan akan berkontraksi untuk kedua kalinya tahun ini.

Defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) pun diproyeksi akan melebar dari 2,7 persen terhadap PDB menjadi 2,8 persen terhadap PDB lantaran pendapatan dari pariwisata yang merosot tajam, juga harga komoditas yang terus tertekan, jelas Bank Dunia.

Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, pulihnya perekonomian Indonesia pada tahun depan dipengaruhi oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Sebelumnya, Perry menjelaskan kondisi Covid-19 terhadap perekonomian global menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Data Februari 2020 menunjukkan berbagai indikator dini global seperti keyakinan pelaku ekonomi, Purchasing Manager Index (PMI), serta konsumsi dan produksi listrik menurun tajam.

Perry juga menegaskan bahwa dengan risiko ke bawah yang tetap besar, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9 persen dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0 persen. Pasca berakhirnya wabah Covid-19, perekonomian global diperkirakan kembali meningkat pada 2021 menjadi 3,7 persen, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya 3,4 persen. Bank Indonesia dalam pandangan Perry terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap Indonesia dari waktu ke waktu.

### **Akad *Mudārabah* dan Potensinya di Indonesia di Tengah Pandemi**

Pada penjabaran data yang penulis lakukan kali ini adalah bagaimana teori – teori yang di uraikan dan digambarkan oleh lembaga, ataupun oleh pendapat – pendapat para ahli yang berkompeten di bidangnya.

Pada bidang *Mudārabah*, ulama Indonesia dan Pemerintah mengeluarkan beberapa aturan tentang Muamalah di Indonesia. Sudah terdapat kekuatan hukum yang kuat dan mengikat pada keuangan syari`ah di Indonesia. Terbukti dari adanya Dewan syariah Indonesia (DSN) MUI, adapula OJK dan Komite Nasional keuangan Syari`ah (KNKS) yang juga ikut turut serta dalam mengawasi jalannya roda keuangan Syari`ah. Dari Dewan Syariah Nasional MUI sendiri juga sudah mengeluarkan banyak fatwa terkait keuangan syari`ah di Indonesia. Salah satunya adalah DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000. Yang begitu banyak peraturan yang mengatur tentang jalannya keuangan syari`ah di Indonesia. Lembaga eksekutif Indonesia sendiri juga ikut turut serta dalam memperkuat usaha menjalankan Muamalah pada peraturan

presiden (Perpres). No. 91 tahun 2016. Dalam syariat Islam kita tahu beberapa kegiatan atau sistem Muamalah yang dilarang dalam Islam diantaranya adalah *riba* (tambahan), *Gharar* (ketidakpastian), dan *Masyir* (spekulasi).

Minat nasabah terhadap Bank Syariah di Indonesia semakin meningkat tiap tahun. Dikutip dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) dengan artikel berjudul “jumlah Nasabah Bank Syariah Tembus Rekor, Ayo Hijrah!” yang di upload pada tanggal 26 October 2018<sup>22</sup> mengatakan dalam bahasan artikelnya bahwa Jumlah nasabah simpanan perbankan syariah terus tumbuh hingga menembus 23,18 juta pada akhir Agustus 2018. Jumlah nasabah tersebut tumbuh 13% dibandingkan setahun lalu yang tercatat 20,48 juta. Ini adalah prestasi membanggakan dari bank Syariah yang ada di Indonesia. Hal ini pun semakin mencerminkan dunia Muamalah sudah mulai hidup mewarnai pernapasan dari roda usaha bank di Indonesia.

Lanjut pada tahun 2019, penulis mengutip artikel yang dirilis pada 11 Desember 2019 dari [matabanua.co.id](http://matabanua.co.id) yang berjudul *Nasabah Bank Syariah capai 31,98 Juta*.<sup>23</sup> Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, jumlah nasabah pembiayaan menembus 4,78 juta, yang merupakan rekor tertinggi selama industri perbankan syariah berdiri di Indonesia. Jumlah nasabah pembiayaan tumbuh 11,58% dari setahun sebelumnya. Adapun rekor tertinggi untuk nasabah simpanan perbankan syariah terjadi pada Juli 2018 yang mencapai 23,22 juta nasabah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Oktober 2019 pembiayaan yang diberikan (PYD), Dana Pihak Ketiga (DPK) serta jumlah rekening perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir tahun 2018. Peningkatan terjadi seiring dengan masifnya kampanye penggunaan bank syariah. OJK mencatat jumlah rekening dalam perbankan syariah mencapai 31,89 juta per Oktober 2019. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun berjalan 2019 mencapai Rp 402,36 triliun.

Direktur Penelitian dan Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah mengatakan sampai dengan Oktober 2019, tercatat ada 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia. Dari data yang berhasil direkam oleh OJK, *Market share* aset perbankan syariah meningkat menjadi 6,01 persen dibandingkan bulan September 2019, yang mencapai 5,94 persen. Kemudian untuk PYD (Pembiayaan Yang Diberikan) telah mencapai Rp 345,28 triliun dan total aset mencapai Rp 499,98 triliun. Secara tahunan atau year on year, pertumbuhan aset mencapai 10,15 persen, pertumbuhan PYD mencapai 10,52 persen dan pertumbuhan DPK mencapai 13,03 persen.

OJK menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Aturan ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan.<sup>24</sup>

Adanya pandemi di Indonesia yang disebabkan oleh virus Covid – 19 yang mulai ditemukan di China, dan mulai masuk di jajaran kasus di Indonesia sejak Pertengahan Maret 2020 menyebabkan pemerintah harus dipaksa mengambil langkah untuk menekan

<sup>22</sup> Donald Banjarnahor, *jumlah Nasabah Bank Syariah Tembus Rekor, Ayo Hijrah!*, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20181026075105-29-39119/jumlah-nasabah-bank-syariah-tembus-rekor-ayo-hijrah>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2020

<sup>23</sup> Matabanua, *Nasabah Bank Syariah capai 31,98 Juta*, <https://matabanua.co.id/2019/12/11/nasabah-bank-syariah-capai-3189-juta/>. Diakses pada tanggal 31 Mei 2020

<sup>24</sup> Ibid.

pertumbuhan virus corona. Ekonomi Indonesia pun mulai mengalami penurunan dikarenakan sudah banyak para pekerja yang sudah dirumhakan bahkan di PHK. Sesuai dengan keterangan di atas. Bank Dunia telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini akan tertekan di level 2,1 persen. Hal ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri. Bank Indonesia (BI) pun telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi RI menjadi di Bawah 5 Persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen.<sup>25</sup>

Defisit transaksi berjalan atau *Current Account Deficit* (CAD) pun diproyeksi akan melebar dari 2,7 persen terhadap PDB menjadi 2,8 persen terhadap PDB lantaran pendapatan dari pariwisata yang merosot tajam, juga harga komoditas yang terus tertekan, jelas Bank Dunia.<sup>26</sup> Bank Muamalat Indonesia yang menjadi awal berdirinya bank Syariah Indonesia pada tahun 1992 merupakan bank yang cukup stabil walau saat itu terjadi krisis ekonomi pada akhir tahun 90 an. Pada saat itu adalah masa yang cukup pas untuk mengevaluasi adanya performa dari Industri perbankan syariah di Indonesia. Setelah itu, muncul 4 Bank Umum syariah (BUS), 27 Unit Usaha Syariah dan 128 Bank Perkreditan Rakyat. Yang masih berdiri stabil dengan sistem Syariah yang dijadikan nafas keuangannya.

Ini adalah potensi yang harus dikeluarkan eksistensi sebagai kekuatan baru ekonomi Indonesia menuju lebih baik. Ada harapan agar perbankan nasional untuk lebih banyak menyalurkan kredit ke sektor riil agar pertumbuhan ekonomi tahun depan lebih berkualitas. Dikutip dari [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) yang artikelnya berjudul “Pembiayaan *Mudārabah Muqayyadah* Pas Untuk Infrastruktur”.<sup>27</sup> Mewakili UUS bank daerah, Direktur Bank Jateng Hanawijaya bilang, *Mudārabah Muqayyadah* merupakan solusi bagi bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang, sekaligus terhindar dari penurunan portfolio pembiayaan (*run off*) karena pembiayaan yang menggunakan basis angsuran dengan jangka waktu yang pendek.

*Mudārabah* mempunyai keistimewaan dibanding akad-akad lainnya yang dikenal dalam Islam, yaitu memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, karena hasil yang akan diperoleh akan tergantung jumlah keuntungan yang diusahakannya. Hal ini berbeda dengan akad lain seperti akad Qordh (pinjaman), atau Ijarah (upah) yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar. Salah satu prinsip syariah adalah menghindari al-Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (idle) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat at-Taubah (9) ayat 34 : “...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>11</sup> *Mudārabah* adalah akad kerjasama yang dapat menjembatani

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Christine Novita Nababan, *Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Pas Untuk Infrastruktur*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160923113430-78-160530/pembiayaan-mudharabah-muqayyadah-pas-untuk-infrastruktur>. diakses pada tanggal 31 Mei 2020, 12:25

dua pihak yang sama-sama tidak dapat memberdayakan potensi yang dimilikinya kecuali melakukan kerjasama, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana<sup>28</sup>

Akan tetapi tidak dapat menggolangkannya karena memiliki keterbatasan dalam mengelolanya, dah pihak yang memiliki keahlian dan keleluasaan waktu dalam berusaha tapi tidak memiliki modal. Dengan kerjasama ini maka tidak akan terjadi dana idle (menganggur) yang tidak diberdayakan, sebaliknya akan muncul prodiktifitas dan pengoptimalisasian potensi yang dimiliki pihak yang memiliki jiwa *interpreneurship* yang memerlukan dana (*lack of fouds*) untuk memberdayakan dan mengembangkan potensinya. Sementara itu *Mudārabah* pada bank Islam adalah suatu sistem pendanaan operasional realitas bisnis, memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu *Mudārabah* termasuk katagori bekerja yang merupakan salah satu sebab mendapatkan hasil / kepemilikan yang sah menurut syara’.

Nilai positif lain yang terkandung dalam akad *Mudārabah* adalah persamaan yang adil di antara pemilik modal dan pengelola, serta adanya tanggung jawab yang berani dalam memikul risiko. Islam tidak memimak kepada kepentingan pengusaha (*interpreneur*) dan mengalahkan pemilik modal, Islam juga tidak berat kepada pemilik modal sehingga menyepelkan kontribusi usaha. Keduanya berada dalam posisi seimbang. Inilah pengertian keadilan menurut Islam.

*Mudārabah* merupakan instrumen keuangan yang strategis dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, disamping memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan yang didasarkan pada prestasi. Pihak *mudharib* bekerja mengelola modal, sedangkan pihak *shahibul mal* (pemilik dana) mempertaruhkan keberaniannya mengambil risiko atas kegiatan usaha yang disepakatinya dengan *mudharib*. Dan atas risiko itulah pihak *shahibul mal* berhak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil dari usaha yang dijalankan *mudharib*.<sup>29</sup>

Ini merupakan potensi yang besar untuk membangun suatu bangsa. Ditengah pandemic yang sedang berlangsung yang semoga saja akan segera berakhir, maka *Mudārabah* adalah solusi untuk tetap memutar uang supaya lebih menjadi produktif, saling membantu adalah salah satu kebaikan yang terkandung dalam *Mudārabah*. Dalam ber*Mudārabah* kita bisa meminjamkan modal yang ada pada simpanan kita untuk digunakan sebagai pendorong usaha tetangga ataupun kerabat kita yang sedang berusaha mengais rejeki ditengah pandemic corona ini. tentunya mereka juga harus memenuhi SOP kesehatan untuk meminimalisir tertularnya virus corona.<sup>30</sup>

Atau kita juga bisa menginvestasikan modal kepada bank syari`ah yang berada di sekitar kita pula. Mereka ada banyak usaha yang perlu suntikan dana sehingga dapat memberikan kepada kita setengah dari hasil usaha mereka. saling bantu membantu dalam perekonomian bangsa Indonesia dapat kita lakukan bersama – sama.

---

<sup>28</sup> Neneng Nurhasanah, “Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerja Sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari`ah”. *media.neliti.com*.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid.

Berikut ini akan penulis gambarkan tentang konsep *Mudārabah* yang bisa kita praktekan dalam kehidupan. Akad *Mudārabah* memiliki karakteristik yang berbeda tergantung dari jenisnya. Umumnya terdapat dua jenis akad *Mudārabah* diantaranya:

1. *Mudārabah Muṭlaqah*

Akad *Mudārabah* ini memiliki karakteristik yaitu pemilik dana/modal (*shahibul maal*) memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja atau mengintervensi bisnis yang berjalan agar berhasil dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah disepakati antar kedua belah pihak.

Jadi misalkan anda punya bisnis peternakan ikan, terus anda melakukan akad *Mudārabah* dengan salah satu investor. Nah, investor tersebut berhak untuk mengintervensi bisnis Anda sehingga ia dapat merubah sistem dalam bisnis kamu semisal cara penjualan, rekrutmen sdm, pengelolaan keuangan dan sebagainya. Tapi anda tetap punya hak untuk mengelola bisnismu kok. Meskipun begitu apa yang akan anda lakukan perlu untuk didiskusikan dengan investor.

2. *Mudārabah Muṭlaqah*

Lain halnya dengan *Mudārabah Muqayyadah* yang mana *shahibul maal* memiliki hak untuk intervensi bisnis, pada *Mudārabah Muṭlaqah*, si *shahibul maal* tidak memiliki hak untuk mengatur bisnis si pengusaha. Jadi ketika ada kesepakatan akad *Mudārabah* antara *shahibulmaal* dengan *mudharib* (pengusaha) maka kewenangan untuk mengatur usaha 100% adalah hak dari pengusaha. Pemilik modal tidak memiliki hak untuk mengatur usaha yang ia berikan modal.

Adapun cara *Mudārabah* adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha.
2. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk di kelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu.
3. Ketika akad berlangsung telah ditentukan proporsi bagi hasilnya.
4. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah maka kerugian di tanggung oleh bank.

Setelah proses usaha berjalan lalu keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank.

### **Ilustrasi Skema *Mudārabah* pada Perbankan**

Misal, Fatimah adalah seorang muslimah yang taat dan paham agama ia hendak menabungkan uangnya di salah satu Bank Syariah yaitu Bank A. Karena ingin merasakan hasil investasi maka Fatimah membuka tabungan dengan akad *Mudārabah*. Fatimah menabungkan uangnya ke Bank A sebesar 10 juta dengan nisbah bagi hasil 20% untuk Fatimah dan 80% untuk bank. Di sisi lain, Santos merupakan pengusaha ternak sapi. Untuk mengembangkan bisnisnya, ia butuh modal tambahan. Ia datang kepada salah satu Bank Syariah (sebut saja Bank A) untuk mendapatkan tambahan modal.

Ketika Santi menjelaskan terkait kebutuhannya akan permodalan untuk usahanya kepada Bank A maka Bank A akan melakukan screening untuk memastikan bahwa Santi

---

<sup>31</sup> Dadan Ramdhani, dkk, *Ekonomi Islam : Akutansi dan Perbankan Syari`ah* ( Boyolali : Markumi, 2019 ), 141.

adalah mudharib yang cocok untuk diberikan pembiayaan *Mudārabah*. Pada awal akad, mereka akan menentukan nisbah bagi hasil dari keuntungan si Santi. Misal, nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 60% untuk Santi dan 40% untuk Bank A. Maka, ketika Santi mulai menuai keuntungan dari bisnisnya, 71slami keuntungannya adalah 10 juta. Maka, 6 juta (60% x 10 juta) untuk si Santi dan 4 juta (40% x 10 juta) untuk Bank A.

### ***Dampak terhadap Tabungan Mudārabah Fatimah***

Hasil 6 juta yang diterima oleh Bank A juga akan berdampak pada bertambahnya pendapatan dari tabungan *Mudārabah* si Fatimah. Pada umumnya perhitungan untuk pembagian hasil kepada nasabah juga mencakup saldo rata-rata per bulan di seluruh Bank A. Katakanlah rata-rata saldo di Bank A untuk tabungan *Mudārabah* adalah 1 miliar. Rumus yang digunakan adalah (saldo yang dimiliki Fatimah x Keuntungan Bank A x 20%) Saldo rata-rata tabungan *Mudārabah* di Bank A. Bila dimasukkan maka perhitungannya menjadi  $(10.000.000 \times 4.000.000 \times 20\%) / 1.000.000.000 = 8.000$ . Sehingga pendapatan yang diterima oleh Fatimah yang akan langsung bertambah ke saldo tabungan *Mudārabahnya* adalah sebesar Rp8.000.

Dilihat pada skema akad *Mudārabah* dalam bentuk sederhana tersebut maka rincian atas sistem tersebut adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. *Shahibul Maal* (pemilik dana) menyerahkan uang yang ia miliki sebagai modal dan *mudharib* (pengusaha) menerima uang tersebut sehingga terbentuk akad *Mudārabah*
2. Dari dana yang sudah diterima oleh *mudharib*, maka dijalankan dalam bentuk proyek usaha.
3. Ketika usaha tersebut berjalan, maka keuntungan dari usaha tersebut harus dibagikan kepada kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*. Apabila proyek tersebut menghasilkan keuntungan maka keuntungan tersebut harus dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Namun, bila mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung penuh oleh *shahibul maal*.
4. Pembagian keuntungan/kerugian kepada kedua belah pihak.

### **Penutup**

Ada beberapa peran pemerintah dalam hal menjadikan Muamalah berkembang luas di Negara Indonesia. Mulai dari adanya lembaga pemerintah yang turut serta mengawasi dan membuat aturan sebagai jalan menuju ekonomi syari`ah, hingga peran bank syari`ah yang sudah terlihat perannya hingga pada awal 2020 sebelum adanya virus corona yang menyerang Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa ulama dan pemerintah juga mendukung adanya sistem *Mudārabah* dalam ekonomi Syari`ah di Indonesia. Bank Syari`ah Indonesia sendiri sudah pernah mendapatkan penghargaan sebagai the biggest retail 71 *Islamic banking*” di dunia yang memiliki 1,3 juta nasabah. Setelah itu pada akhir 2019 pernah tercatat bahwa nasabah bank syari`ah di Indonesia mencapai 31,98 juta. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat sudah mulai melihat adanya eksistensi dari bank syari`ah di Indonesia.

---

<sup>32</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman...*, 75.

Peran *Mudārabah* adalah sangat bagus sekali. Terlihat dari adanya unsur kebaikan dalam sistem ini, menggambarkan Islam adalah agama yang indah dalam *hablum minan nasnya*. Ini merupakan potensi yang besar untuk membangun suatu bangsa. Ditengah pandemic yang sedang berlangsung yang semoga saja akan segera berakhir, maka *Mudārabah* adalah solusi untuk tetap memutar uang supaya lebih menjadi produktif, saling membantu adalah salah satu kebaikan yang terkandung dalam *Mudārabah*.

### **Daftar Rujukan**

- Mardani, *Hukum Bisnis Syari`ah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer : dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Neneng, Nurhasanah. “Optimalisasi Peran *Mudārabah* Sebagai Salah Satu Akad Kerja Sama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari`ah”. *media.neliti.com*.
- Ramdhani, Dadan dkk, *Ekonomi Islam: Akutansi dan Perbankan Syari`ah*, Boyolali: Markumi, 2019.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari`ah*, Jakarta: Gramedia, 2010.
- Usman Rachmadi, *Produk dan Akaq Perbankan Syari`ah di Indonesia : Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Wasilah, Nurhayati Sri. *Akutansi Syari`ah di Indonesia*, Surabaya: Salemba Empat, 2019.

### **Website**

- Bisnis.com, “2020, Bank Dunia Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh maksimal 2,1 Persen” , <https://bisnis.tempo.co/read/1326125/2020-bank-dunia-prediksi-ekonomi-ri-tumbuh-maksimal-21-persen/full&view=ok>
- Donald, Banjarnahor. *jumlah Nasabah Bank Syari`ah Tembus Rekor, Ayo Hijrah!*, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20181026075105-29-39119/jumlah-nasabah-bank-syariah-tembus-rekor-ayo-hijrah>,
- Hayati Rina, *Pengertian Penelitian Deskriptif, Macam, Ciri dan Cara Menulisnya*. <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deskriptif/>
- Herdianto Dendy, *Akad Mudārabahm Pengertian, Dalil, Contoh, Praktik Kontemporer*. <https://qazwa.id/blog/Mudārabah/> .
- Humas Kemensetneg RI, “komite Nasional Keuangan Syari`ah”, [https://www.setneg.go.id/view/index/komite\\_nasional\\_keuangan\\_syariah\\_1](https://www.setneg.go.id/view/index/komite_nasional_keuangan_syariah_1),
- Matabanua, *Nasabah Bank Syari`ah capai 31,98 Juta*, <https://matabanua.co.id/2019/12/11/nasabah-bank-syariah-capai-3189-juta/> .
- Nababan Christine Novita, *Pembiayaan Mudārabah Muqayyadah Pas Untuk Infrastruktur*, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160923113430-78-160530/pembiayaan-Mudārabah-Muqayyadah-pas-untuk-infrastruktur>